

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pembicaraan tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tidak dapat menyingkirkan dari uraian arti penting sebuah konsep demokrasi. Kedua hal tersebut memiliki relasi erat yang tidak dapat disisihkan dalam hal pengkajiannya. Seperti istilah Arbi Sanit seorang tokoh ternama Barat menyatakan bahwa, pemilu adalah wujud dari demokrasi itu sendiri, sedangkan menurut Valentino Larcines, bahwa adanya peningkatan partisipasi didalam pemilu adalah suatu ukuran terhadap kualitas demokrasi itu sendiri.¹ Pemilu diakui secara mendunia yang mana merupakan sebuah tempat untuk pembentukan demokrasi perwakilan dan menggelar perubahan dalam sebuah pemerintahan secara berkala. Dalam teori lainnya, yaitu teori minimalis, pemilu adalah suatu arena yang didalamnya ada kompetisi kontestasi antar figur politik dalam meraih sebuah kekuasaan; kemudian ikut andilnya rakyat dalam menentukan pilihan; kebebasan atas hak-hak sipil; serta perpolitikan warga negara.²

Menurut Black's Law Dictionary definisi dari kata "election" yang paling relevan yaitu *the process of selecting a person to occupy an office (usually a public office). Membership, award, or other title or status.*

Sedangkan "general election" ini dapat diartikan dalam pustka yang sama

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: MK, 2010), hlm. 213

² Robert A.Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition*, (New Haven: Yale University Press, 1971), hlm.2

sebagai “Pemilihan yang terjadi pada interval waktu yang teratur” atau pemilihan yang diadakan pada jangka waktu yang teratur.³

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pemilu, yaitu pemilu legeslatif dan pemilu eksekutif. Pemilu ligeslatif, yaitu pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan pada pemilu eksekutif, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selain dua jenis pemilu sebagaimana dimaksud di atas, Maka dalam hal ini undang-undang juga menyusun secara terpisah pemilihan pada tingkat regional, yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah didalam satu paket yang dapat kita katakan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada ini adalah suatu tuntunan di dalam demokratisasi di tingkat regional, ini diharapkan agar rakyat yang berada di daerahnya masing-masing dapat menentukan sendiri ke depannya pemimpin yang manakah yang menurut mereka terbaik dalam menentukan pemimpin di daerah tersebut untuk masa jabatan 5 tahun kedepan. Sekarang ini kepala daerah tidak lagi ditunjuk sebagaimana halnya pada masa orde baru tetapi atas dasar kehendak dari rakyat lah yang menentukan suatu pemimpin itu melalui sistem pemilihan langsung. Dalam hal ini pemilihan kepala daerah secara langsung diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Dalam pasal 18 ayat (4) UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Dalam pelaksanaan Pemilu, terdapat asas yang menjadi pedoman dalam

³ Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary : Abridged Seventh Edition*, (St. Paul, Minn : West Group, 2000)

pelaksanaanya. Asas merupakan landasan-landasan yang menjadi pedoman serta prinsip dalam menjalankan sesuatu. Maka terciptanya suatu aturan teknis yang ditetapkan dan di dalamnya memiliki sebuah petunjuk dalam hal menyusun suatu aturan teknis yang sumbernya terdapat dalam asas. Andaikata Penetapan peraturan teknis itu telah keluar dari asa maka itu semua bisa saja batal demi hukum. Dalam pemilu era reformasi sudah memiliki undang-undang pemilu yang di dalamnya sudah menentukan secara tetap bahwa ada 6 asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, begitu juga di dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 menyatakan hal yang sama. Atas dasar tersebut, menandakan bahwa asas merupakan suatu pilar mendasar di dalam pemilu.⁴

Adanya penambahan terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, sehingga terdapat perbedaan di antara asas pemilu dengan prinsip penyelenggaraan pemilu. Prinsip penyelenggaraan pemilu ini khusus ditujukan kepada lembaga Penyelenggaraan pemilu supaya bekerja searah dengan ketentuan hukum sedangkan asas pemilu berlaku kepada semua pihak baik penyelenggara pemilu, pasangan calon, maupun pemilih.

Lahirnya pelaksanaan Pilkada langsung adalah suatu pengkoreksian tentang pelaksanaan Pilkada dengan sistem perwakilan Sebagaimana telah diatur oleh UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pengkoreksian ini semakin terlihat dengan diterapkannya landasan hukum dari manifestasi Pilkada Langsung, yaitu UU No

⁴ Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary : Abridged Seventh Edition, op cit*, hlm. 26-27

32 Tahun 2004 tentang Pementahan Daerah yang lantas diubah melalui UU 12/2008..⁵

Pada tahun 2005, Pilkada dilaksanakan di 226 daerah dengan rincian 197 kabupaten, 36 kota, dan 179 provinsi yang diawali Pilkada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim dan ditutup Pilkada di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2006, Pilkada dilaksanakan di 86 daerah dengan rincian 79 kabupaten/kota dan 7 provinsi. Pada tahun 2007, Pilkada langsung dilaksanakan di 37 daerah dengan rincian 19 kabupaten, 12 kota, dan 6 provinsi.⁶ Payung hukum Pilkada yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

Pilkada serentak 2020 merupakan pemilihan syang diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan berdasarkan Kepres Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Sebagai Hari Libur Nasional. Melalui peraturan tersebut dilaksanakanlah Pilkada serentak sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 37 kota, dan 224

⁵ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm.78

⁶ *ibid*, hlm.82-83

kabupaten,⁷ termasuk salah satunya Kalimantan Selatan yang juga melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur disamping daerah-daerah lainnya.

Dalam Pilgub kalsel 2020 terdapat 2 pasangan calon yang berkontestasi, antara lain Sahbirin Noor yang berpasangan dengan Muhidin sebagai paslon 01 dan pasangan Denny Indrayana berpasangan dengan Difriadi sebagai paslon 02. Kedua pasangan calon tersebut masing-masing diusung oleh gabungan partai politik. Sahbirin Noor dan Muhidin pasalon 01 diusung oleh 9 partai politik, yaitu Partai Golkar, PAN, PDIP, PKB, Partai Nasdem, PKS, PKPI, PSI, dan Partai Perindo. Sedangkan Indrayana, S.H., dan Difriadi paslon 02 diusung oleh 5 partai politik, yantara lain Partai Gerindra, Demokrat, PPP, Berkarya, dan Hanura.

Sebagaimana yang termuat dalam UU Pilkada Pasal 40 ayat (1) menetapkan bahwa, calon kepala daerah didukung atau diusung oleh partai politik peserta pemilu dan harus memperoleh minimal 20% ambang batas suara dari jumlah kursi yang ada di DPRD atau 25% dari perhitungan suara yang sah pada pemilu DPRD pada daerah tersebut .⁸

Berdasarkan hasil penghitungan suara oleh KPU kalsel melalui Berita Acara Nomor 163/PL.02.6-BA/63/PROV/XII/2020 yang berasal dari setiap kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan menetapkan paslon 01 Sahbirin Noor yang berpasangan dengan Muhidin unggul dari paslon 02 dengan perolehan suara

⁷<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fc21ccc3391e/node/lt5e3d11e3500c/keputusan-presiden-nomor-22-tahun-2020> diakses pada tanggal 26 April 2021 pukul 20:00 Wita

⁸<https://hukumonline.com/berita/baca/lt5d553f861e97a/syarat-ambang-batas-pencalonan-kepala-daerah-dipersoalkan/> diakses pada tanggal 28 April 2021 Pukul 08:00 Wita

sebanyak 851.822 atau jika di persentasikan yaitu 50,24%. Sedangkan Denny Indrayana dan Difriadi paslon 02 memperoleh suara 843.695 atau jika dipersentasikan yaitu 49,7% persen.⁹ Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut ditetapkan oleh KPU bahwa paslon 01 unggul dari 02 dengan selisih suara tidak lebih dari 1%, atau lebih tepatnya hanya 0,48%. Terhadap penetapan pemenang perolehan suara oleh KPU Kalsel tersebut, paslon 02 tidak menerima keputusan perolehan suara yang ditetapkan KPU tersebut dengan menganggap telah terjadi pelanggaran dalam proses kampanye ataupun pada saat proses pemungutan suara yang dilakukan oleh dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan untuk pengajuan permohonan pembatalan hasil perolehan suara ke MK yaitu selisih dengan persentasi yaitu 0,5 % hingga 2% dikalikan perolehan suara calon yang dalam hasil perhitungan memperoleh suara terbanyak. Hasil dari perkalian tersebut menjadi batas maksimal selisih untuk pengajuan yang diperbolehkan. Perhitungan dan ketetapan tersebut berdasarkan pada PMK 5/2015.¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat berdasarkan yang ditetapkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan putusan MK bersifat final. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pertama dan terakhir dan putusannya tidak dapat dilakukan banding atau upaya hukum

⁹<https://jdih.kpu.go.id/kalsel/detailkepkpud4e4d546c526b31715a79557a5241253344253344> diakses pada tanggal 26 April 2021 Pukul 21:00 Wita

¹⁰ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita7id=12781> diakses pada tanggal 28 April 2021 Pukul 10:00 Wita

kembali.¹¹ Hal ini juga yang membedakan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung.

Pada UU Pilkada Pasal 157 diatur untuk pengajuan permohonan pembatalan hasil perolehan suara oleh pasangan calon yang dapat dimohonkan paling lambat 3 hari setelah diumumkannya penetapan perolehan suara oleh KPU. Jika pengajuan permohonan melewati batas yang sudah ditetapkan oleh UU tersebut, maka permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat diterima.

Pasca penetapan pemenang Pilkada, paslon 02 menilai ada sejumlah kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama proses kampanye dan proses penyelenggaraan pemilu, dan akhirnya pasangan nomor urut 02 mengajukan gugatan pada tanggal 22 Desember 2020 ke Mahkamah Konstitusi setelah kalah dari paslon 01 berdasarkan hasil rapat pleno penghitungan suara KPU Kalsel. Paslon 02 menilai telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam proses kampanye paslon 01 maupun pada proses pemungutan dan penghitungan suara.

Pemohon 02 telah mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara ke kepaniteraan MK pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 12.48 WIB dengan aktra permohona nomor 127/PAN.MK/AP3/12/2020 dan diberikan waktu untuk melakukan perbaikan permohonan dan diserahkan kemabali kepada pada 28 Desember 2020 dengan termohonnya, yaitu KPU Kalsel dan pihak terkaitnya

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, *op cit*, hlm.59

yaitu Sahbirin Noor dan Muhidin sebagai paslon 01. Terdapat 7 pokok permohonan yang dimohonkan oleh paslon 02 yang mana pada ketujuh pokok permohonan tersebut berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun yang dilakukan oleh pihak terkait dalam hal ini paslon 01.

Proses persidangan sengketa Pilgub Kalsel di Mahkamah Konstitusi yang berjalan beberapa bulan, pada akhirnya majelis hakim dalam putusannya menyatakan untuk mengabulkan sebagian permohonan perkara yang dimohonkan oleh paslon Denny Indrayana yang berpasangan dengan Difriadi, yaitu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 kecamatan dari beberapa daerah yang rinciannya, yaitu 24 TPS di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, keseluruhan TPS di Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan keseluruhan TPS pada 5 kecamatan di Kabupaten Banjar.

Menariknya, sebagian permohonan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut kebanyakan merupakan pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan suara dan saat proses penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota PPK, PPS, maupun KPPS di beberapa daerah atau beberapa TPS di Kalsel. Sedangkan 4 (empat) permohonan yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran yang terjadi pada waktu proses kampanye atau proses Pilkada.

Penulis melihat telah terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan Pilgub Kalsel tahun 2020 dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Sebagaimana pada pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terbukti telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses Pilgub Kalsel tahun 2020 yang dilakuakn oleh

penyelenggara pemilu karena tidak berpedoman atau tidak sesuai dengan asas yang menjadi pegangan dalam melaksanakan pemilu maupun pilkada, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasal 22E ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan dalam rentang waktu lima tahun dengan berpedoman terhadap asas pemilu langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mempunyai keteratrikan untuk mendalami dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP/.GUB-XIX/2021 tentang Sengketa Pilgub Kalimantan Selatan Tahun 2020 Ditinjau dari Perspektif Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan pelaksanaan Pilgub Kalimantan Selatan 2020 ?
2. Bagaimana putusan MK Nomor 124/PHP/.GUB-XIX/2021 tentang Sengketa Pilgub Kalimantan Selatan 2020 ditinjau dari perspektif asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah

Konstitusi dalam memutus permohonan pelaksanaan Pilgub Kalimantan Selatan 2020.

2. Untuk mengetahui Putusan MK Nomor 124/PHP/.GUB-XIX/2021 tentang Sengketa Pilgub Kalimantan Selatan 2020 ditinjau dari perspektif asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu.

D. Signifikasi Penelitian

1. Signifikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikasi teoritis sebagai berikut:

- a. Berbagi ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kepada para pembaca maupun bagi penulis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 124/PHP/.GUB-XIX/2021 tentang sengketa Pilgub Kalimantan Selatan 2020.

2. Signifikasi Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi para pembaca skripsi, para akademisi, masyarakat pada umumnya serta memberikan sumbangsih pemikiran khususnya kepada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
- b. Memperluas pengetahuan dan wawasan abgi penulis serta sebagai syarat akhir dalam menyelesaikan pendidikan penulis pada jurusan Hukum Tata Negara.

E. Definisi Operasional

- a. Analisis: Penyelidikan atau penelusuran terhadap suatu peristiwa baik

berupa karangan ataupun perbuatan yang mana dari analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui kebenaran dari suatu peristiwa atau keadaan yang sebenarnya terjadi.¹²

- b. Putusan: Hasil memutuskan pada suatu perkara oleh hakim di pengadilan yang berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan ataupun berdasarkan pertimbangan hukum tertentu.¹³ Pada penelitian ini, putusan yang diteliti penulis, yaitu Putusan tentang Sengketa Pilgub Kalsel 2020
- c. Sengketa: Pertikaian atau perselisihan perkara di pengadilan yang terjadi akibat perselisihan antara pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian.¹⁴
- d. Pilgub: Pengimplementasian demokrasi pada tingkat lokal untuk memilih pasangan calon gubernur, bupati/walikota yang dipilih langsung oleh rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih¹⁵ Pada penelitian ini yang dimaksud oleh penulis, yaitu pilgub kalsel 2020.
- e. Perspektif : Cara melukiskan suatu benda atau sudut pandang;

¹² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka), hlm. 40

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm. 914

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op cit*, hlm. 650

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang

pandangan.¹⁶

- f. Asas: Sesuatu yang dipandang benar dan dijadikan patokan untuk berpikir dan bertindak; prinsip, esensi, dasar, hakikat.¹⁷
- g. Prinsip: sebuah pernyataan mendasar ataupun kebenaran umum yang dijadikan sebagai pedoman berpikir maupun pedoman dalam bertindak.¹⁸
- h. Pemilu: kedaulatan rakyat yang dilaksanakan selama rentang waktu lima tahun untuk memilih calon pemimpin baik dari unsur legeslatif maupun eksekutif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang pada pelaksanaannya berpedoman dengan asas pemilu yaitu *luber dan jurdil*.¹⁹

F. Kajian Pustaka

Untuk memberikan karakteristik dari penelitian ini dan untuk membedakannya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan, maka dibutuhkan kajian pustaka untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Adapun kajian pustaka yang penulis dapat telusuri adalah sebagai berikut:

¹⁶ Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, *loc cit*, hlm. 864

¹⁷ M. Fauzan & Baharudin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 64-65

¹⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Prinsip> diakses pada tanggal 28 April 2021 Pukul 11:00 Wita

¹⁹ M. Fauzan & Baharudin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, *op cit*, hlm. 554

1. Skripsi yang diangkat oleh Hasna Kamalia, Tahun 2015, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin program studi Hukum Tata Negara yang berjudul “Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden Serentak Tahun 2019 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013)”. Pada penelitian ini, pembahasan lebih difokuskan pada menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan terhadap pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 dan implikasi Putusan Nomor 14-XI/2013 terkait dengan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008.²⁰

Persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama meneliti putusan Mahkamah Konstitusi serta apa yang menjadi pertimbangan hukumnya dalam memutus permohonan pemohon tersebut. Perbedaannya adalah pada skripsi Hasna Kamila, putusan yang diteliti adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu legeslatif dan eksekutif yang dilaksanakan pada tahun 2019, sedangkan yang penulis teliti adalah Putusan MK tentang Sengketa Pilgub Kalsel 2020.

2. Skripsi Muh. Ainul Fath, tahun 2019, Fakultas Hukum UII Yogyakarta yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 dalam Pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.” Penelitian ini lebih

²⁰ Hasna Kamila, *Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden Serentak Tahun 2019 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013)*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2015)

memfokuskan kepada pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *judicial review* Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta implikasi dari putusan tersebut.

Dari hasil penelusuran penulis, yang menjadi persamaan antara penelitian Muh. Ainul Fath ini dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama meneliti apa yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan pemohon. Perbedaannya adalah pada jenis putusan yang diteliti.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh La Ode Maulidin, Vol. IV, No. 1, Juni 2011, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Progresif (Kajian terhadap Putusan MK Atas Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur dan Putusan MK dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010)”. Artikel jurnal ini lebih memfokuskan pada pertimbangan hukum yang melandasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 dan Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 berdasarkan teori hukum progresif dan juga implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kesimpulan artikel jurnal ini adalah terbagi menjadi tiga pertimbangan, yaitu pertama, dalam penyelenggaraan Pilkada di Jatim maupun Tangsel telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif

yang mempengaruhi kemenangan para Calon Kepala Daerah sehingga mencederai proses Pilkada di Jatim maupun Tangsel. Kedua, pertimbangan utama yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi karena kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan melihat tujuan utama Mahkamah Konstitusi menegakan konstitusi, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi dilandasi asas dan nilai-nilai dalam konstitusi. Ketiga, Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan pengalihan kewenangan penyelesaian PHPUD tidak dapat hanya dikatakan pengalihan institusional dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Namun, memiliki implikasi yang luas, yaitu akan dilihat dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD NRI 1945.

Persamaan dengan yang penulis teliti, yaitu sama-sama meneliti tentang pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan emohon, sedangkan yang membedakan dengan yang penulis teliti, yaitu pada tulisan La Ode Maulidin meninjau dari perspektif Teori Hukum Progresif, sedangkan yang penulis teliti adalah meninjau putusan terhadap Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Miftakhul Huda, Vol. 8, No. 2, April 2010, Redaksi Majalah Konstitusi, Jakarta yang berjudul “Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif”. Artikel jurnal ini fokus meneliti bagaimana pola-pola di pelanggaran yang terjadi dalam faktayang terungkap perisidangan di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 sampai dengan perkara-perkara Perselishan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang

tercatat pada 2010 serta bagaimana pertimbangan MK dalam memutusnya serta bagaimana MK memberikan putusan dalam perselisihan tersebut.

Kesimpulan artikel jurnal ini menyatakan bahwa pelanggaran yang mendominasi pemilukada secara langsung, yaitu adanya mobilisasi dan ketidaknetralan PNS, penyalahgunaan jabatan dan fasilitas dalam hal ini anggaran negara, dan maraknya praktek politik uang yang dilakukan oleh paslon. Beberapa pelanggaran lain yang juga terungkap dalam persidangan yaitu berkenaan dengan persyaratan calon kepala daerah, dan yang lain terkait pelanggaran pada tahapan-tahapan dalam pemilukada serta hak dipilih dan memilih.

Kesamaan dengan yang penulis teliti, yaitu pada pola pelanggaran yang terjadi pada pemilihan kepala daerah yang terjadi berdasarkan atas bukti-bukti serta fakta yang terungkap pada proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penulis, yaitu pada artikel jurnal Miftakhul Huda, pelanggaran penyelenggaraan pilkada yang diteliti, yaitu secara umum berdasarkan permohonan-permohonan yang sudah diputusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada penelitian penulis, putusan yang diteliti hanya berkenaan dengan sengketa Pilgub Kalimantan Selatan Tahun 2020.

5. Skripsi yang diangkat oleh Rima Sinfalina Gosa, Tahun 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 di Tinjau dari Prespektif Siyasa Syar’iyyah”, dalam

skripsi ini pembahasan lebih difokuskan pada menjelaskan putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa Pilpres 2019 dan menganalisis putusan MK No. 01/PHP-PRES/XVII/2019 tentang sengketa Pilpres dilihat dari perspektif siyasah syar'iyah.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Rima Sinfalina Putusan yang diteliti yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 yang di Tinjau dari Prespektif Siyasah Syar'iyah, sedangkan yang penulis teliti yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP/.GUB-XIX/2021 tentang Sengketa Pilgub Kalsel 2020 yang ditinjau dari Perspektif Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yang mana pada penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur yang diperoleh dari perpustakaan dan tempat-tempat lainnya baik berupa dokumen, buku-buku maupun hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mempelajari,

²¹ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm.10

menelaah dan mengkaji secara intensif mengenai literatur-literatur yang telah diperoleh tersebut. Dengan menelaah serta mengkaji literatur-literatur yang diperoleh tersebut baik berupa dokumen, buku-buku, maupun penelitian sebelumnya.

3. Bahan Hukum

Pada penelitian ini terdapat 3 bahan hukum yang menjadi bahan kajian penulis antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu “Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP/.GUB-XIX/2021 tentang sengketa Pilgub Kalimantan Selatan 2020.
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan Asas-Asas Pemilu serta buku-buku terkait yang berkenaan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu pelengkap atau penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder serta yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder tersebut.²² Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum dan kamus umum Bahasa Indonesia/KBBI.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang menjadi fokus

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.16

kajian yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang penulis kumpulkan. Sedangkan untuk teknik yang penulis lakukan dalam mengkaji serta untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum tersebut anatar lain dengan:

a. Studi Dokumenter, yaitu pengumpulan bahan hukum berupa dokumen-dokumen seperti peraturan, putusan hakim, maupun undang-undang. Pada penelitian ini dokumen yang ditelusuri dan dikaji yaitu Putusan MK Nomor 124/PHP/GUB-XIX/2021 mengenai sengketa Pilgub Kalimantan Selatan tahun 2020.

b. Survei Kepustakaan, yaitu dengan menghimpun bahan hukum berupa sejumlah literatur dipergustakaan yang berguna sebagai pelengkap dalam penelitian ini, yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini perpustakaan yang menjadi tempat penulis melakukan survei yaitu perpustakaan pusat UIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan daerah Kalimantan Selatan.

c. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yang akan memberikan deskripsi bukan berupa angka-angka yang berdasarkan temuan-temuan yang penulis dapatkan. Pada analisis kualitatif yang lebih di kedepankan yaitu mutu dan kualitas, dan pada penelitian kualitatif tidak mengedepankan atau mementingkan kuantitas.²³

H. Sistematika Penulisan

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, op cit*, hlm. 12

Dalam penulisan penelitian/skripsi ini penulis akan membagi kedalam empat bab, dengan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah yang akan menguraikan permasalahan-permasalahan terkait dengan penelitian ini, kemudian di rumuskan ke dalam rumusan masalah sebagai fokus dari penelitian. Setelah itu penulis mendeskripsikan tujuan dari penelitian dan signifikans/manfaat dari dilakukannya penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis. Penulis juga memberikan definisi operasional agar memperjelas maksud dari penelitian ini dan supaya tidak terjadi kesalahan konteks dari penelitian, dan kemudian penulis juga melakukan kajian pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian ini dengan memberikan penjelasan berkenaan dengan persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan yang penulis teliti. Kemudian penulis juga memberikan penjelasan mengenai metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini dan terakhir menjabarkan sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai acuan dalam kerangka penulisan pada penelitian ini.

Bab II yaitu tentang landasan Teori, yang memuat tentang tinjauan teoritis berkaitan dengan persoalan yang penulis teliti. Pada bab ini berisi tentang tinjauan asas pemilu, tinjauan tentang prinsip penyelenggaraan Pemilu. tupoksi Mahkamah Konstitusi, dan jenis-jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab III Penyajian dan Analisis Bahan Hukum, yang terdiri dari gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP/.GUB-XIX/2021 tentang perkara sengketa Pilgub Kalimantan Selatan tahun 2020, Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Pilgub Kalimantan Selatan

Tahun 2020 dan Menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pilgub Kalimantan Selatan yang ditinjau dari perspektif asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu dan Pertimbangan hukumnya.

Bab IV yaitu Penutup, hal ini akan membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini penulis akan memberikan simpulan dan saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.